29. Jenis Pelayanan : Seleksi Penerimaan Murid Baru

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru; 3. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS. 131/II/2026 Tanggal 27 Februari 2026 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Riau Tahun Pelajaran 2026/2027.
2	Persyaratan	Jalur Umum : 1. Ijazah SMP/sederajat atau Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP Tamatan 3 (tiga) Tahun terakhir; 2. Scan Rapor dan Surat Keterangan Rata-Rata Nilai Rapor Semester I-V SMP/sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan; 3. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada 01 Juli 2026 (tahun berjalan); 4. Kartu Keluarga (KK) minimal 1 (satu) tahun terakhir terhitung 01 Juni 2025; 5. Mengisi pernyataan keabsahan dokumen untuk di upload sesuai dengan aslinya menggunakan materai 10.000,- 6. Penerimaan berbasis Domisili dibuktikan dengan KK – Bukan berdasarkan sekolah asal Jalur Khusus : 1. Disesuaikan dengan Jalur/ kelompok seleksi; 2. Sertifikat Prestasi Perorangan dan beregu hasil perlombaan kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional; 3. Sertifikat TKA; 4. Sertifikat/piagam Tahfizh Qur'an minimal 2 Juz; 5. Sertifikat Pramuka Penggalang Garuda, SK Ketua OSIS/OSIM dan SK Ketua MPK; 6. PIP/ DTSEN/ PKH/ bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Bukan SKTM; 7. Surat keterangan Disabilitas; 8. Khusus jalur afirmasi SMA/SMK Swasta; Boleh menggunakan SKTM.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jalur/Kelompok Seleksi SPMB SMA : 1. Domisili; 2. Prestasi; 3. Afirmasi; 4. Mutasi. Jalur/Kelompok Seleksi SPMB SMK : 1. Tempatan; 2. Afirmasi; 3. Reguler; 4. Mutasi.

		1. Pembentukan Panitia PMB pada tingkat satuan pendidikan; 2. Penetapan Daya Tampung; 3. Penetapan Wilayah Domisili; 4. Penetapan Juknis; 5. Sosialisasi di tingkat satuan pendidikan; 6. Sosialisasi dan Simulasi PMB; 7. Deklarasi SPMB; 8. Aktivasi akun, Input data calon murid dan upload dokumen; 9. Pemilihan Satuan pendidikan SMAN dan SMKN (Pendaftaran); 10. Verifikasi oleh satuan pendidikan; 11. Seleksi dan Rekonsiliasi sesuai dengan jalur pendaftaran SMAN dan SMKN; 12. Pengumuman penetapan murid baru SMAN dan SMKN; 13. Daftar Ulang SMA dan SMK Negeri; 14. Pendaftaran-Pemilihan Satuan pendidikan Swasta Jalur Afirmasi; 15. Verifikasi oleh satuan pendidikan / sekolah Swasta Jalur Afirmasi; 16. Pengumuman penetapan murid baru SMA dan SMK Swasta Jalur Afirmasi; 17. Daftar Ulang SMA dan SMK Swasta Jalur Afirmasi; 18. Hari Pertama Masuk Sekolah dan Pengenalan lingkungan sekolah/satuan pendidikan;
4	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai jadwal Sistem Penerimaan Murid Baru yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis, dengan keseluruhan tahapan pelayanan paling lama 17 (tujuh belas) hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6	Produk Layanan	Penetapan Calon Murid baru yang diterima melalui SMA/SMK Negeri melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	Ruangan ber-AC dan Kursi Tamu
8	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami regulasi SPMB; 2. Memahami Petunjuk Teknis SPMB; 3. Mampu mengoperasikan aplikasi SPMB; 4. Memiliki kemampuan pelayanan publik.
9	Pengawas Internal	1. Kepala Dinas Pendidikan; 2. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau; 3. Kepala Bidang Pembinaan SMA; 4. Kepala Bidang Pembinaan SMK; 5. Inspektorat Daerah provinsi Riau.
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Yang bersangkutan dapat langsung hadir ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau; 2. Melalui Kanal Aduan/ Layanan Pengaduan Whatsapp SPMB. 3. Melalui website www.disdik.riau.go.id
11	Jumlah Pelaksana	Sebanyak 56 orang (Panitia Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Cabang Dinas Wilayah I, II, III dan IV)
12	Jaminan Pelayanan	1. Informasi mengenai persyaratan, jadwal, jalur seleksi, kuota dan hasil seleksi disampaikan secara terbuka dan mudah diakses; 2. Pelayanan diberikan secara adil,transparan, objektif dan tidak diskrimintaif;

		3. Seluruh proses penerimaan murid baru dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; 4. Pengaduan, saran dan masukan masyarakat ditindaklanjuti sesuai mekanisme pengelolaan pengaduan yang telah ditetapkan; 5. Petugas memberikan pelayanan yang ramah, profesional, cepat dan akuntabel.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. Tersedianya Satpam; 2. Tersedianya tempat parkir; 3. Tersedia CCTV; 4. Ruang pelayanan yang aman dan nyaman.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.